



STANDAR PELAYANAN

SURAT TERDAFTAR PENYEHAAT TRADISIONAL (STPT)

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan bermaterai Rp. 10.000 2 Surat Pernyataan Penyehat Tradisional bermaterai Rp. 10.000 3 KTP Pemohon 4 NPWP Pemohon 5 Surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa Tempat Praktik 6 Surat Pengantar dari Puskesmas 7 Surat Keterangan dari salah satu; <ol style="list-style-type: none"> a. Magang dari Penyehat Tradisional Senior b. Organisasi Profesi/Asosiasi c. Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) dan Surat Tanda Registrasi (STR) 8 Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan/ Kesehatan 9 Izin Lama untuk perpanjangan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam 3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id 5 SMS Gateway : '08116301777
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan kesehatan Tradisional 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang SPA 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Tenaga Kesehatan Jamu (Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu) 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Praktek Akupunturis Terapis 11 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami Peraturan Perundang-undangan 2 Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 Kepala Seksi
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopentem di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19710616 199803 1 009